



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 008 / DPMPISP -BTI / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 29
April 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : RENI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Jambu, 06 September 1990 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Jambu Rt. 05 Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB " DEWI SARTIKA " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/486/PAUD-DIKMAS/2021 |
| | : Tanggal 29 April 2021 |
| 3. NPSN | : 69762538 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 02 Januari 2009 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Jambu Rt. 05 Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/444/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor : 421.9/090/ KRP/ 2021 Tanggal 27 April 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tang **15 APRIL 2019** sampai dengan **15 APRIL 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " DEWI SARTIKA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 03 Mei 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Barito Kuala,

R. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN KURIPAN
Jalan Ahmad Lubis RT 07 No 198 Desa Rimbun Tulang Kec. Kuripan

SURAT IZIN MENDIRIKAN KELOMPOK BERMAIN
Nomor : 421.1/030/Koorwilcam

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAKHMAWATI RABBIAH, S.Ag

NIP : 19720104 200701 2 011

Pangkat Golongan Ruang : Penata TK.I/IIIId

Jabatan : Korwilcam Bidang Pendidikan

Unit Kerja : Koordinator Wilayah Kecamatan

Dengan ini memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : KB Dewi Sartika

Alamat : Desa Jambu RT. 05 Kecamatan Kuripan

Desa : Jambu

Kecamatan : Kuripan

Kabupaten : Barito Kuala

Provinsi : Kalimantan Selatan

Nama Ketua Lembaga/Yayasan : Rini

Satuan Lembaga : Yayasan

Ruang Lingkup Kerja : Desa Jambu RT. 05

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

Tanggal didirikan : 02 Januari 2009

Surat izin pendirian diberikan kepada Kelompok Bermain Dewi Sartika sebagai tercatat sekolah swasta yang ada di wilayah Koorwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.



Rimbun Tulang, 15 Agustus 2022
Korwil Bidang Pendidikan
Kecamatan Kuripan

RAKHMATWATI RABBIAH, S.Ag
NIP. 1972104 200701 2 011